



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 20 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 48 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Suharto

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 20 November 2017, Pukul 13.30 – 13.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Aswanto	(Ketua)
2) Manahan MP Sitompul	(Anggota)
3) Suhartoyo	(Anggota)

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Suharto

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 87/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: SUHARTO

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati. Bapak-Bapak, Ibu semua, para hadirin, izinkan kami untuk mengemukakan (...)

3. KETUA: ASWANTO

Perkenalkan diri dulu, setelah itu baru nanti disam ... menyampaikan ... diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan.

4. PEMOHON: SUHARTO

Identitas kami ... jadi, kami nama Ir. Suharto, M.T. dari Universitas Brawijaya Malang.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Bapak.

Naskah perbaikan sudah kami terima, ini bertanggal 14 November 2017, ya. Tapi, kita tetap memberi kesempatan kepada Saudara Pemohon untuk menyampaikan garis-garis besar dari apa yang sudah dilakukan perbaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan.

6. PEMOHON: SUHARTO

Terima kasih, Bapak Majelis Hakim.

Kami sudah melakukan perbaikan dari naskah yang pertama, walaupun sepertinya agak berbeda antara yang pertama dan yang perbaikannya. Tetapi, esensi filosofinya sama ialah bahwa itu sebuah kenyataan objektif. Seperti kami pernah membaca di media massa bahwa di Bonn terdiri dari ribuan orang yang mempermasalahkan persoalan perubahan iklim. Ini kami baca dari *Kompas* halaman 16 ...

eh, tanggal 16 kemarin. Sedangkan di Indonesia, kami baca ada opini *Kompas* pada tanggal sama, aksi kebangsaan berkurang tinggi. Dua hal itu sepertinya memang berbeda antara problem internasional global dan nasional negeri kita sendiri. Namun sebenarnya menurut hemat kami, itu pada esensi filosofinya, di akar permasalahannya, itu akhirnya mengerucut pada satu titik. Itu kondisi di negeri kita ini, Pak.

Jadi oleh karena itu, terlepas daripada bahwa ini seakan-akan usul mengenai diri kami sendiri, tapi sebenarnya usul ini menyangkut kepentingan yang lebih besar dan lebih luas. Jadi oleh karena itu, izinkan sekali lagi tim Hakim Konstitusi bahwa usulan kami ini sebenarnya memiliki implikasi yang sangat besar dan luas, lebih dari sebatas kepentingan kami sendiri.

Jadi, usulan kami ini juga berdasarkan hasil riset yang kami telusuri dari persoalan-persoalan global yang luas, internasional, akhirnya kami tarik secara nasional dan akhirnya mengerucut, kami cari akarnya di mana ini.

Nah oleh karena itu, akhirnya kami tetap pada suatu poin, satu titik bahwa hal yang sangat sepele sepertinya menyangkut masalah kata, cuma satu kata. Namun, sebenarnya kalau satu kata itu tidak dicermati dengan sungguh-sungguh, ini dampaknya lebih luas dan lebih kompleks. Saya kira itu yang sangat prinsipil, Bapak Hakim. Terima kasih.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Pada bagian petitum, ini di bagian petitum, ya. Itu menyatakan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak mempunyai ... dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai surat putusan Mahkamah Konstitusi. Memerintahkan ... oke. Ini petitum ... ini petitum Bapak sebenarnya perlu diperjelas ini, apa yang Bapak inginkan sebenarnya di petitum Bapak ini? Pasal 48 ayat (3) itu.

8. PEMOHON: SUHARTO

Pasal 48 itu di sana kami mencermati ada satu kata. Pasal 48 ayat (3) tentang ... kata tentang kualifikasi akademik. Nah, makna dari kualifikasi itu menurut hemat kami, perlu ada penjelasan lebih operasional detail oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian tidak memiliki makna ganda, bahkan triple, bisa multiple, bisa sehingga terjadi nanti yang namanya misunderstanding, ya. Pengertian misunderstanding nanti bisa terjadi yang namanya inefisiensi

komunikasi, inefisiensi manajemen, inefisiensi demokrasi, akhirnya inefisiensi sistem.

Jadi, inefisiensi-inefisiensi ini akhirnya merugikan banyak pihak, bukan hanya perseorangan kami sendiri, kemudian juga mungkin kepentingan hal yang sama oleh para dosen. Tetapi juga, dampak lebih luas itu menyangkut kepentingan demokrasi di negeri ini, ya, dan implikasinya lebih besar karena persoalan demokrasi di negeri ini akan berpengaruh sangat luas di dalam tataran kehidupan global. Saya kira itu, Pak Hakim.

Jadi kurang-lebihnya, barangkali bila kekurangan kami banyak, namun tolonglah Pak Hakim bisa me ... apa namanya ... menarik satu benang ibarat jalan itu dari persoalan yang kami kemukakan ini. Sehingga dengan begitu, maka persoalan-persoalan yang seperti tadi kami kemukakan, melalui persoalan yang globallah, nasional, dan akhirnya mengerucut kepada satu kata, itu akan betul-betul menjadi satu bidikan yang tepat.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, baik.

10. PEMOHON: SUHARTO

Saya kira demikian, Pak Aswanto.

11. KETUA: ASWANTO

Cuma kan, perlu juga Bapak ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi ini kewenangannya sudah ditentukan oleh undang-undang, gitu ya. Kita tidak boleh menjadi positive legislator, kita hanya bisa menafsir undang-undang.

Yang Bapak minta ini pasal ... di perubahan, Pak, ya, di perbaikan permohonan. Yang Bapak minta itu kan, Pasal 48 ayat (3), ya, tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, yang Pasal 83 itu kan, yang bunyinya Pasal 83 ini ... eh, sori ... Pasal 48, ya, Pasal 48 ayat (3).

12. PEMOHON: SUHARTO

Ya, Pasal 48 ayat (3).

13. KETUA: ASWANTO

Ya. Ini kan berkaitan dengan persyaratan untuk menjadi guru besar, Pak, ya?

14. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

15. KETUA: ASWANTO

Jadi, Bapak minta supaya persyaratan itu nanti Mahkamah Konstitusi ... itu putusan Mahkamah Konstitusi, gitu ya?

16. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

17. KETUA: ASWANTO

Baik, kalau itu yang Bapak minta. Ada yang lain?

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sedikit, Yang Mulia.

Memang di dalam permohonan ini, ya, tidak disebut nampaknya pasal itu lengkap, ya. Begitu, ya?

19. PEMOHON: SUHARTO

Saya kira kalau penyebutan pasalnya cukup jelas, Pak.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang di halaman berapa?

21. PEMOHON: SUHARTO

Cuma satu.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ha?

23. PEMOHON: SUHARTO

Jadi (...)

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di halaman berapa dalam permohonan ini disebut Pasal 43 ayat ... Pasal 48 ayat (3) itu? Nggak ada, ya?

25. PEMOHON: SUHARTO

Ada, Pak.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di halaman berapa coba?

27. PEMOHON: SUHARTO

Di ... ini untuk yang perbaikan satu.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman?

29. PEMOHON: SUHARTO

Halaman 3, halaman 3.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 3.

31. PEMOHON: SUHARTO

Hanya di situ mungkin agak salah ketik kira-kira di bawah.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tiga, paling bawah?

33. PEMOHON: SUHARTO

Ya, Pasal 48 ayat (3). Jadi, kalau saja misalnya di situ tertulis 24, barangkali itu ada yang salah ketik, tetapi itu sudah diperbaiki oleh kami dan langsung dikirim perbaikannya.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bukan pasalnya itu. Ya okelah, saya kira itu saja, hanya namun barangkali Bapak memohonkan itu agar ditafsirkan kualifikasi ... apa namanya ... frasa itu ya, frasa *kualifikasi akademik*, itu ya.

35. PEMOHON: SUHARTO

Ya, ya.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, tapi disebut di situ supaya MK yang menentukan begitu?

37. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apa yang cocok menjadi itunya?

39. PEMOHON: SUHARTO

Ya, yang cocok itu, Pak, sehingga tidak terjadi multitafsir.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, gitu, oke, tidak terjadi multitafsir. Jadi, menurut Saudara apa yang dibuat di dalam peraturan dikti itu tidak ... tidak cocok dengan Saudara?

41. PEMOHON: SUHARTO

Yang dituliskan sekarang itu kualifikasi akademik doktor atau sederajat. Nah, ini, Pak, jadi yang sederajat itu masih memancing tanda tanya. Apa kriteria sederajat itu, Pak? Dan di sini sudah kami tuliskan, yaitu apa yang bersangkutan memiliki kapabilitas/kemampuan.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, baik, sudah kita dapat ya, Pak, ya, cuma kita cari-cari pasalnya dan frasanya baru di sini kita bisa lihat.
Terima kasih, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Itu yang sebenarnya ... ini yang perbaikan kan? Nah, yang tidak lazim yang Bapak minta sepanjang tidak dimaknai sebagai putusan Mahkamah Konstitusi, ini saya meneruskan Para Yang Mulia sebelumnya.

44. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kenapa tidak sepanjang kata *sederajat* itu, frasa atau kata itu dimaknai atau ... kata *khusus* kata yang *sederajat* itu, tidak mempunyai kepastian hukum kan, maksud Bapak?

46. PEMOHON: SUHARTO

Ya, ya. Maksudnya begitu.

47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, supaya dihilangkan untuk kata yang sederajat itu atau Bapak punya pilihan diganti dengan apa gitu?

48. PEMOHON: SUHARTO

Di sini ada, Pak, sudah tertuang, Pak. Jadi, kan (...)

49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ini tapi kan, kami pedomannya di permintaan Bapak ada di amar, Pak, di petitum, bukan di pertimbangan, Pak. Bukan di posita, di petitum, Pak.

50. PEMOHON: SUHARTO

Di petitum.

51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Petitum itu adalah gongnya, Bapak, apa yang diminta di Mahkamah. Di situ, Pak. Itu terepresentasi dari posita. Posita itu adalah pertimbangan uraiannya. Petitum itu adalah gongnya yang Bapak minta itu apa? Gongnya itu kan, itu sebenarnya.

52. PEMOHON: SUHARTO

Ya, di petitum cuma kami meminta agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan.

53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, yang nomor 2 itu loh, Pak, yang kami agak (...)

54. PEMOHON: SUHARTO

Menyatakan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (...)

55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sepanjang tidak dimaknai sebagai surat putusan MK. Ini (...)

56. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini dimaksud apa?

58. PEMOHON: SUHARTO

Jadi maksudnya adalah bahwa perlu ada (...)

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya (...)

60. PEMOHON: SUHARTO

Penerjemahan makna yang konsisten.

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu, yang Bapak maksud kan di situ. Sepanjang kata *sederajat* itu tidak dimaknai sebagai ... apa ... kata yang konsisten atau apa, ya Pak ... Bapak yang lebih tahulah yang Bapak mau apa. Kalau kami itu hanya memberi koridornya atau kerangkanya seperti itu.

62. PEMOHON: SUHARTO

Idenya sebenarnya begini, Pak. Pada halaman 5 itu (...)

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu (...)

64. PEMOHON: SUHARTO

Poin 8 (...)

65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di pertimbangan mungkin yang sudah maksud, tapi di petitum itu sebetulnya gongnya, ya.

66. PEMOHON: SUHARTO

Gongnya, ya.

67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya tidak tahu, apakah kalau Bapak bisa beri pemaknaan sedikit di angka dua itu (...)

68. PEMOHON: SUHARTO

Atau (...)

69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Perbaikannya diserahkan, mungkin kami tunggu sampai jam kerja ini, Pak, masih ... mungkin masih kami toleransi, ya. Tapi kalau sudah

keluar hari ini, sudah enggak bisa kami terima. Kalau satu kalimat ini saja ... Bapak, punya soft copy-nya, enggak? Soft copy permohonan ini, lho?

70. PEMOHON: SUHARTO

Enggak ... enggak bawa, Pak.

71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waduh. Kalau ada soft copy, minta bantu Kepaniteraan sini minta yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai kata *sederajat* menjadi apa, itu saja, kami tahu maksudnya, Pak.

72. PEMOHON: SUHARTO

Izinkan kami, Pak. Jadi kami mencoba untuk membacakan halaman 5.

73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu saja (...)

74. PEMOHON: SUHARTO

Poin 8. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh ketentuan Pasal 48 ayat (3) Nomor 14 Tahun 2005, hal ini disebabkan oleh karena terdapatnya kata *kualifikasi* akademik dalam ayat (3) Pasal 48 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005. Namun tidak memberikan kepastian hukum bagi (...)

75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya (...)

76. PEMOHON: SUHARTO

Dan seterusnya ini, Pak.

77. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, mestinya begini, Pak. Yang angka dua petitum Bapak, menyatakan Pasal 48 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan mengikat ...

bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa atau kata *yang sederajat* itu tidak dimaknai ... apa maunya, Bapak? Apa yang ada dalam keinginan, Bapak?

78. PEMOHON: SUHARTO

Nah, ini tidak dimaknai maksudnya atau ... maksudnya memiliki kapabilitas/kemampuan profesional bagi seseorang dosen (...)

79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu bisa dimasukkan itu, Pak.

80. PEMOHON: SUHARTO

Nah, ini (...)

81. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dicoret saja, di anu ... kasihan, Bapak ini.

82. PEMOHON: SUHARTO

Mohon nanti bisa minta bantuan kepada (...)

83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Atau dicoret tapi direnvoi, Pak. Tanda tangan, ini permohonan Bapak ambil, di persidangan ini kami tunggu, Pak. Bapak perbaiki, terus direnvoi tanda tangan saja, Pak, biar ... Bapak jauh-jauh dari Malang.

84. KETUA: ASWANTO

Jadi Bapak bisa ini, Pak. Ini kan Bapak tidak bawa soft copy-nya, jadi nanti ... ini kan yang Bapak uji ini Pasal 48 ayat (3). Pasal 48 ayat (3) itu kan bunyinya begini, "Persyaratan menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor." Nah, Bapak mau supaya itu dimaknai tidak hanya doktor, tetapi yang mempunyai kapabilitas?

85. PEMOHON: SUHARTO

Kapabilitas, Pak, ya, Pak.

86. KETUA: ASWANTO

Nah, itu Bapak tulis saja di situ, di ... apa ... di apa ... petitum nomor 2, direnvoi gitu, ya. Doktor dan ... doktor dan yang mempunyai kapabilitas atau profesionalitas, gitu. Nah, itu ditambahkan saja di situ, Pak. Bapak renvoi. Ya, MK-nya di ... yang ... yang ini MK dicoret. Jadi bunyi ... bunyi petitum ... bunyi petitumnya seperti itu yang Bapak inginkan, kan? Coba Bapak dilihat ... lihat ... Bapak lihat di petitum nomor 2 gitu, Pak, ya. Menyatakan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang ini, dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, meliputi, ya, sarjana yang punya kapabilitas atau profesionalitas.

87. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

88. KETUA: ASWANTO

Oke. Itu kan yang Bapak, mau?

89. PEMOHON: SUHARTO

Ya, maksudnya itu, Pak.

90. KETUA: ASWANTO

Ya, itu Bapak tulis begitu saja. Lalu nanti ditulis renvoi, jadi perbaikan, ya. Dicoret yang putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai ... eh, surat keputusan Mahkamah Konstitusi itu di ... dicoret, Pak. Diganti dengan itu tadi, sarjana yang mempunyai kapabilitas dan profesionalitas. Bapak tulis renvoi, kasih kode R saja, Pak, di belakangnya. Ya, Pak, ya?

91. PEMOHON: SUHARTO

Ya, ya, Pak.

92. KETUA: ASWANTO

Baik. Sehingga petitum nomor 2 Bapak menjadi, "Menyatakan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4586 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai meliputi sarjana yang capability ... yang mempunyai kapabilitas dan profesionalitas, kan itu yang Bapak mau?

93. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

94. KETUA: ASWANTO

Jadi, intinya bahwa syarat untuk menjadi guru besar itu tidak mesti ... tidak hanya doktor, tapi boleh juga doktor, boleh juga sarjana, sepanjang dia punya kapabilitas.

95. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

96. KETUA: ASWANTO

Kan itu yang Bapak mau?

97. PEMOHON: SUHARTO

Ya, ya, betul, Pak.

98. KETUA: ASWANTO

Baik. Kalau begitu ditulis begitu saja, Pak. Sudah, Bapak?

99. PEMOHON: SUHARTO

Sudah, sudah.

100. KETUA: ASWANTO

Baik. Nanti dimasukkan kembali ya, Pak, yang Bapak perbaiki.

101. PEMOHON: SUHARTO

Ya, kami perbaiki di Malang, nanti segera kami kirim.

102. KETUA: ASWANTO

Jangan, jangan, harus sekarang, Pak! Karena batas waktunya hari ini. Tulisan tangan saja.

103. PEMOHON: SUHARTO

Oh, tulisan tangan saja? Sudah, Pak. Sudah, Pak.

104. KETUA: ASWANTO

Ya, Bapak kan masih ada pegang naskah, Pak, ya? Naskah perbaikan Bapak masih pegang? Kopian naskah perbaikan (...)

105. PEMOHON: SUHARTO

Ini, Pak.

106. KETUA: ASWANTO

Ada? Yang perbaikan, Pak?

107. PEMOHON: SUHARTO

Ya, yang ini, Pak, perbaikan, Pak.

108. KETUA: ASWANTO

Ya, ya.

109. PEMOHON: SUHARTO

Di rumah masih ada, jadi ini yang kami persiapkan untuk diperbaiki nanti oleh (...)

110. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti diserahkan yang Bapak perbaiki di ruangan ini, Bapak paraf, ya, tanda bahwa dilakukan perbaikan atau renvoi itu, segera sesudah sidang ini berakhir, Bapak masukkan, ya.

111. PEMOHON: SUHARTO

Di Panitera, Pak?

112. KETUA: ASWANTO

Silakan ke bagian Kepaniteraan.

113. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

114. KETUA: ASWANTO

Baik, jadi jangan Bapak bawa pulang lagi ke Malang, Pak, ya. Langsung dimasukkan hari ini karena batas perbaikan kita hari ini, ya.

115. PEMOHON: SUHARTO

Ya, ya.

116. KETUA: ASWANTO

Baik, ada lagi yang Bapak mau sampaikan? Cukup, ya?

117. PEMOHON: SUHARTO

Cukup, Pak.

118. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian, sebelum sidang ditutup, ini Bapak juga memasukkan bukti, ya. Ada bukti P-1 sampai P-6 dan sudah diverifikasi, ya betul adanya, ya?

119. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

120. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan bukti P-1 sampai dengan P-6.

KETUK PALU 1X

Baik. Karena tidak ada lagi yang Bapak mau sampaikan, sidang hari ini kita anggap selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB

Jakarta, 20 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.